



WALIKOTA PEKANBARU  
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU  
NOMOR 1047 TAHUN 2021  
TENTANG  
PELAYANAN DISABILITAS UNTUK LENGKAPI IDENTITAS  
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA PEKANBARU

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan dan negara berkewajiban memberikan pengakuan terhadap status pribadi maupun status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, termasuk penduduk rentan administrasi kependudukan;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2019 Tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pelayanan Disabilitas Untuk Lengkapi Identitas Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah

- Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475));
  3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);

6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1479);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
9. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pelayanan Disabilitas Untuk Lengkapi Identitas Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.
- KEDUA : Pelaksanaan Pelayanan Disabilitas untuk Lengkapi Identitas atau yang disebut dengan PEDULI dilakukan


secara terpadu antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Dinas Kesehatan dan Organisasi Penyandang Disabilitas dalam rangka fasilitasi informasi data penyandang disabilitas se Kota Pekanbaru guna melengkapi dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

- KETIGA : Pelayanan Disabilitas untuk Lengkapi Identitas (PEDULI) dilakukan secara jemput bola dan/atau kunjungan langsung kerumah pemohon pelayanan atau tempat yang telah difasilitasi oleh Dinas/Instansi/Organisasi terkait.
- KEEMPAT : Penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil menjadi tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan laporan kegiatan disampaikan secara berkala kepada Walikota.
- KELIMA : Pengelolaan Pelayanan Disabilitas untuk Lengkapi Identitas (PEDULI) dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Tim Pengelola dan Tim Pelaksana Pelayanan Disabilitas untuk Lengkapi Identitas (PEDULI) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari dikeluarkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Daerah.
- KEDELAPAN : Dengan berlakunya Keputusan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 667 Tahun 2019 tentang Pelayanan Disabilitas Untuk Lengkapi Identitas Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN: Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 31 DESEMBER 2021

WALIKOTA PEKANBARU,



FIRDAUS

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU  
 NOMOR : 1047 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2021

TIM PENGELOLA PELAYANAN DISABILITAS UNTUK LENGKAPI IDENTITAS  
 PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
 KOTA PEKANBARU

| NO  | JABATAN                                                  | TUGAS                                                                         |
|-----|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Kepala Dinas                                             | Penanggung Jawab                                                              |
| 2.  | Sekretaris Dinas                                         | Wakil<br>Penanggung Jawab                                                     |
| 3.  | Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk             | Koordinator Pelayanan Disabilitas untuk Lengkapi Identitas                    |
| 4.  | Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan     | Koordinator Penyelenggaraan Pemanfaatan Data, Kerjasama dan Inovasi Pelayanan |
| 5.  | Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil                 | Koordinator Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil                        |
| 6.  | Kepala Bidang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan | Koordinator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)                 |
| 7.  | Kepala Seksi Inovasi Pelayanan                           | Pengelola Pelaksanaan Pelayanan Oleh Petugas Loker Pelayanan                  |
| 8.  | Kepala Seksi Pemanfaatan Data                            | Pengelola data wirehose update data konsolidasi                               |
| 9.  | Kepala Seksi Kerjasama                                   | Pengelola pelaksanaan kerjasama pelayanan administrasi kependudukan           |
| 10. | Kepala Seksi Identitas Penduduk                          | Memverifikasi dan validasi berkas permohonan pendaftaran penduduk             |
| 11. | Kepala Seksi Pindah Datang                               | Memverifikasi dan validasi berkas permohonan pelayanan pindah datang          |
| 12. | Kepala Seksi Pendataan Penduduk                          | Memverifikasi dan validasi berkas permohonan pelayanan pendataan penduduk     |
| 13. | Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data               | Mengelola Data kependudukan dan verifikasi data cetak KTP elektronik          |
| 14. | Kepala Seksi Sistem                                      | Mengelola Aplikasi Sistem Informasi                                           |

|     | Informasi Administrasi Kependudukan                                                 | Adminitrsai Kependudukan                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 15. | Kepala Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi | Mengelola dan pengendalian operator pada aplikasi SIAK                           |
| 16. | Kepala Seksi Kelahiran                                                              | Memverifikasi dan validasi berkas permohonan pelayanan Akta Kelahiran            |
| 17. | Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian                                              | Memverifikasi dan validasi berkas permohonan pelayanan Perkawinan dan Perceraian |
| 18. | Kepala Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian                    | Memverifikasi dan validasi berkas permohonan Pelayanan Perubahan Status Anak     |
| 19. | Kepala Sub Bagian Perencanaan                                                       | Fasiltasi Perencanaan Anggaran Kegiatan                                          |
| 20. | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian                                              | Fasilitasi Kebutuhan Umum dan Kepegawaian                                        |
| 21. | Kepala Sub Bagian Keuangan                                                          | Fasilitasi Keuangan                                                              |
| 22. | Pelaksana Bidang PDIP                                                               | Pelaksana Administrasi Bidang PDIP                                               |
| 23. | Pelaksana Sekretariat                                                               | Pelaksana Dokumentasi dan Sarana Prasarana                                       |
| 24. | Pelaksana Bidang Pendaftaran Penduduk                                               | Pelaksana Administrasi Bidang Pendaftaran Penduduk                               |
| 25. | Pelaksana Bidang Pencatatan Sipil                                                   | Pelaksana Administrasi Bidang Pencatatan Sipil                                   |

WALIKOTA PEKANBARU,



FIRDAUS

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU  
NOMOR : 1047 TAHUN 2021  
TANGGAL : 31 DESEMBER 2021

TIM PELAKSANA PELAYANAN DISABILITAS UNTUK LENGKAPI IDENTITAS  
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA PEKANBARU

| NO. | JABATAN                  | TUGAS                                                         |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1.  | Pelaksana Bidang<br>PIAK | Memverifikasi data pemohon                                    |
| 2.  | Operator                 | Merekam Data Pemohon                                          |
| 3.  | Operator                 | Menginput Data Pemohon pada Aplikasi SIAK                     |
| 4.  | Operator                 | Mencetak KTP elektronik                                       |
| 5.  | Operator                 | Mencetak Dokumen Pendaftaran Penduduk dan<br>Pencatatan Sipil |

WALIKOTA PEKANBARU,



FIRDAUS